

PENGARUH SOSIALISASI DAN KAPABILITAS PEMBUKUAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

(Studi Kasus UKM di Sentra Industri Kerajinan Gerabah Kasongan)

Adhika Putri Ary Suryaning

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of taxation socialization and bookkeeping capability on tax compliance owner of Small and Medium Enterprises.

The study was conducted in the industrial centers of pottery Kasongan. This study uses survey and population are owners of Small and Medium Enterprises in Bantul. The sampling method using cluster sampling. The data used is primary data derived from questionnaires to 45 owners of Small and Medium Enterprises in Kasongan Pottery Craft Industry Center. Data were analyzed using SPSS 16.0 for Windows by performing multiple regression analysis, t test and F test

Based on the results of this study showed that socialization has a p-value of 0.001, which means that the socialization taxation positive effect on tax compliance while bookkeeping capability that have p value 0.761 second hypothesis is not supported then the bookkeeping capability negative effect on tax compliance.

Keywords: socialization taxation, bookkeeping capability, tax compliance, Small and Medium Enterprises

A. Pendahuluan

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun sektor eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak. Pajak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Pada dasarnya, pajak merupakan kontribusi wajib berdasarkan undang-undang yang harus dibayar oleh seluruh wajib pajak tanpa mendapat imbalan secara langsung yang akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pentingnya kontribusi pajak dalam penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama, maka masyarakat wajib pajak mempunyai peranan dan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan dengan semua peraturan pelaksanaannya. Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam menghimpun pajak dari masyarakat terus berupaya dengan berbagai cara untuk mengamankan penerimaan pajak. Keberhasilan upaya ini ditentukan oleh dua hal yang saling berkaitan yaitu kesadaran masyarakat untuk patuh membayar pajak serta sikap dan kemampuan aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya.

Kepatuhan pajak merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu sikap atau perilaku seorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati semua hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat ironis apabila dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia dari tahun ke tahun terus menunjukkan tren yang positif terutama dalam sektor usaha mikro, kecil dan menengah (Putri, 2012).

Peranan usaha kecil dan menengah (UKM) dalam perekonomian akhir-akhir ini mulai banyak diperhitungkan dalam proses merencanakan suatu kebijakan di bidang perpajakan. Selama ini roda perekonomian ditopang oleh kalangan pengusaha UKM. Pengusaha UKM sejauh ini memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam menyelamatkan perekonomian Indonesia. Hal tersebut terlihat dari jumlah pelaku UKM sebanyak 56,5 juta unit usaha yang telah menyerap begitu banyak tenaga kerja.

UKM merupakan salah satu yang mendapat perhatian dari DJP karena yang benar-benar membayar pajak hanya sebagian

kecil saja. Dari segi pelaku UKM terdapat beberapa kendala yang bisa menghambat kesadaran untuk membayar pajak. Pertama, pengetahuan perpajakan para pelaku UKM sangat minim. Selain itu peraturan perpajakan yang sering berubah kurang diimbangi dengan sosialisasi dan edukasi yang mencukupi kepada sektor usaha kecil dan menengah. Kedua, kemampuan administrasi pembukuan yang baik sebagai dasar penghitungan pajak masih kurang. Banyak usaha kecil dan menengah hanya melakukan pencatatan pembukuan yang sangat sederhana. Ketiga, beberapa kasus pajak yang mencuat belakangan ini membuat pelaku UKM enggan melakukan perhitungan pajak mereka akibat munculnya krisis kepercayaan kepada petugas pajak (Rohman, 2011).

UKM, umumnya masih banyak hanya melakukan pencatatan atas transaksi yang dilakukan. Yang dicatat, menyangkut jumlah barang yang masuk (dibeli) dan yang keluar (dijual). Dengan kondisi ini, sulit diketahui dengan pasti besarnya penghasilan neto. Sehingga butuh waktu yang tidak sebentar, belum lagi keakuratannya. Masih sedikitnya UKM yang melakukan pembukuan secara formal disebabkan oleh beberapa faktor. Terdapat dua faktor yang menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi. Pertama, terbatasnya *skill* manajemen dari pelaku UKM khususnya mengenai aspek pembukuan dan akuntansi dan yang kedua, biaya untuk menyelenggarakan sistem pembukuan yang standar dirasakan masih terlalu tinggi (Rohman, 2011). UKM masih kurang memahami akan pentingnya akuntansi yang digunakan sebagai alat untuk mengetahui perkembangan usaha melalui laporan keuangan dan juga sebagai sumber data untuk menghitung pajak.

B. Kajian Teori dan Pengembangan Hipotesis

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi negara dalam menjalankan pemerintahan. Pajak ikut ambil bagian dalam pembangunan di seluruh aspek kehidupan di negara ini. Tanpa pajak, pembangunan tidak akan berjalan lancar karena besarnya pembiayaan yang diperlukan tidak akan bisa ditutupi dengan pinjaman dan bantuan luar negeri.

2. Sosialisasi Pajak

Sosialisasi adalah suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem

nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif. Sosialisasi perpajakan dapat diartikan sebagai upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan.

3. Kapabilitas Pembukuan

Dalam UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 28 diatur bahwa WP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan. Hal ini dimaksudkan agar dengan melakukan pembukuan, WP dapat menghitung besarnya pajak terutang. Selain PPh, besarnya pajak yang lain juga dapat diketahui. Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan, tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Kapabilitas adalah kemampuan atau kesanggupan yang dapat membuat sumber daya menjadi keunggulan bersaing. Kapabilitas pembukuan dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk melaksanakan pembukuan yang kemudian akan digunakan sebagai dasar penghitungan pajak.

4. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Diperlukan persyaratan adanya pencatatan pembukuan yang cukup baik, pelaporan pajak yang tepat waktu dan akurat, serta pembayaran seluruh pajak yang terutang. Jika ketiga syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka wajib pajak gagal dalam melakukan kepatuhan atau dengan kata lain terdapat ketidakpatuhan (Rohman, 2011).

5. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Pengertian UKM menurut Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.

Menurut UU No 20 Tahun 2008 : UKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yang Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Tabel 1. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah

No	Keterangan	Kriteria	
		Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Max 50 Jt	Max 300 Jt
2	Usaha Kecil	> 50 Jt - 500 Jt	> 300 Jt - 2,5 M
3	Usaha Menengah	> 500 Jt - 10 M	> 2,5 M - 50 M

6. Hipotesis

Sosialisasi pajak merupakan proses penyampaian informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif pada wajib pajak, khususnya pemilik UKM, maka pemilik UKM tersebut akan mengalami kesulitan memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi secara intensif dan continue oleh petugas pajak yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dapat terwujud. Seperti yang dikatakan oleh Adiyati (2009) bahwa sosialisasi dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Rohmawati (2013) juga menunjukkan bahwasosialisasi berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak. Hal yang sama juga didapat dari penelitian Putri (2012) bahwa sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kapabilitas pembukuan perusahaan mempunyai peran yang penting terhadap perilaku kepatuhan pajak. Perkembangan UKM menuju peningkatan omset dan aset perusahaan menuntut adanya kebutuhan akan informasi keuangan yang dapat diandalkan. Umumnya peningkatan jumlah transaksi akan diimbangi dengan sistem pencatatan yang lebih kompleks. Kompleksitas transaksi akan memberikan dampak terhadap kompleksitas pembukuan. Hal ini pada akhirnya akan menghasilkan sistem pembukuan perusahaan yang lebih teratur sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih baku dan reliabel. Sejalan dengan itu maka diharapkan pelaporan pajak yang didasarkan atas laporan akuntansi akan menjadi lebih mudah dan teratur. Penelitian Rohman (2011) menunjukkan bahwa kapabilitas pembukuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2 : Kapabilitas pembukuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

C. Metodologi Penelitian

1. Pengumpulan Data dan Pemilihan Sampel

Pengumpulan data menggunakan metoda survey yaitu dengan mengirimkan 45 angket kuesioner dan sejumlah ini pula seluruh sampel digunakan. Sampel penelitian ini adalah pemilik UKM yang berada di sentra industri gerabah Kasongan.

2. Pengukuran Variabel

Variabel Sosialisasi Pajak (X1) dan Kapabilitas Pembukuan (X2) menggunakan pengukuran *skala likert*, yang terdiri dari 5 (lima) alternatif jawaban, yaitu: sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jumlah pertanyaan masing-masing variabel terdiri dari 7 butir.

Variabel Kepatuhan Pajak (Y)
Pengukuran kepatuhan pajak terdiri dari beberapa indikator, yaitu: pelaporan pajak yang tepat waktu dan akurat, serta pembayaran seluruh pajak yang terutang. Penentuan skor indikator pada variabel kepatuhan pajak menggunakan *skala likert*, yang terdiri dari 5 (lima) alternatif jawaban, yaitu: sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Jumlah pertanyaan kepatuhan pajak terdiri dari 8 butir pertanyaan.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer yaitu SPSS (*Statistical Package For Social Science*). Pengujian statistik dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut:

- Uji validitas dan reliabilitas instrumen, pengujian instrumen kuesioner dilakukan untuk melihat validitas dan reliabilitas. Analisis korelasi serta *cronbrach alpha* akan dilihat apakah instrumen cukup valid dan reliabel.
- Analisis regresi berganda, untuk menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dilakukan analisis regresi. Sedangkan untuk mengetahui diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menggunakan taraf signifikansi $p < 0,05$. Persamaan regresinya dapat digambarkan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan: Y : Kepatuhan Wajib Pajak ; a : Konstanta; β : Koefisien Regresi; X_1 : Sosialisasi Perpajakan; X_2 : Kapabilitas Pembukuan; e : Error

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Sebelum menguji data penelitian, terlebih dahulu melakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Berdasarkan pengujian validitas menunjukkan variabel sosialisasi perpajakan, kapabilitas pembukuan, dan kepatuhan wajib pajak semuanya menunjukkan nilai yang valid, karena masing-masing variabel memiliki korelasi dengan total item dengan

nilai $p < 0,05$. Sedangkan nilai reliabilitas keenam variabel tersebut menunjukkan nilai *Cronbach alpha* diatas 0,6. Hasil pengujian reliabilitas terlihat pada tabel 2.

Tabel 2. Uji Reliabilitas Data

Sumber : data primer diolah tahun 2014

Variabel	<i>Cronbrach's Alpha</i>	Keterangan
Sosialisasi Perpajakan	0,736	Reliabel
Kapabilitas pembukuan	0,806	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,840	Reliabel

2. Profil Responden

Penelitian ini mengambil sampel Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Sentra Industri Kerajinan Gerabah Kasongan. Adapun karakteristik responden terdiri dari umur, jenis kelamin dan lamanya menjadi wajib pajak, yang termuat dalam tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Profil Responden

Karakteristik	Frekuensi	Presentase
Umur		
< 25 tahun	2	4,4%
25 tahun - 35 tahun	19	42,2%
36 tahun - 45 tahun	18	40%
> 45 tahun	6	13,3%
Jenis Kelamin		
Laki-laki	17	37,8%
Perempuan	28	62,2%
Lama Menjadi Wajib Pajak		
< 1 tahun	15	33,3%
1 tahun - 5 tahun	11	24,4%
> 5 tahun	19	42,2%

Dari tabel 3 diatas menunjukkan rata-rata kelompok usia responden dengan presentase 42,2% berada pada 25 tahun - 35 tahun. Rata-rata jenis kelamin responden perempuan dengan presentase 62,2%. Dan rata-rata lama menjadi wajib pajak pemilik UKM di Kasongan lebih dari lima tahun (42,2%).

3. Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil analisis data dapat disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Statistik Deskriptif

Variabel	Mini mum	Maksi mum	Rata-rata	Standar Deviasi
Sosialisasi Perpajakan	20	35	27,02	3,441
Kapabilitas Pembukuan	19	35	27,93	3,434
Kepatuhan Wajib Pajak	22	40	31,98	4,081

Sumber : data diolah tahun 2014

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukkan rata-rata (standar deviasi) pemilik UKM di Sentra Industri Kerajinan Gerabah Kasongan dalam hal sosialisasi perpajakan, kapabilitas pembukuan dan kepatuhan wajib pajak masing-masing sebesar 27,02 (3,441); 27,93 (3,434); 31,98 (4,081). Nilai minimum masing-masing variabel secara berturut-turut adalah 20, 19, dan 22. Adapun nilai maksimum masing-masing variabel secara berturut-turut adalah 35, 35, dan 40.

4. Pengujian Hipotesis

Tabel 5 menampilkan hasil analisis regresi berganda dengan nilai F sebesar 10,243 dan signifikansi pada α 5%, yang berarti Model penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi Kepatuhan wajib pajak. Nilai R^2 sebesar 0,296 berarti sebesar 29,60% kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan secara simultan oleh sosialisasi perpajakan dan kapabilitas pembukuan. Sisanya yaitu sebesar 70,40% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

Hipotesis 1 adalah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasar Nilai t-test sosialisasi perpajakan pada Model sebesar 3,765 dengan p value sebesar 0,001. Dengan demikian hipotesis 1 didukung sehingga sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh

Adiyati (2009), Putri (2012) dan Rohmawati (2013) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis 2 adalah kapabilitas pembukuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasar Nilai t-test standar pada Model sebesar -0,306 dengan p value sebesar 0,761. Dengan demikian hipotesis 2 tidak didukung sehingga kapabilitas pembukuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Simpulan hipotesis 2 secara statistik tidak mendukung penelitian yang dilakukan Rohman (2011).

Tabel 5. Analisis Regresi

Variabel	Koefisien Regresi	Kesalahan Standar	Nilai t	Probabilitas (sig)
Konstanta	14,334	4,632	3,095	0,003
X ₁ (Sosialisasi Perpajakan)	0,713	0,189	3,765	0,001
X ₂ (Kapabilitas Pembukuan)	-0,058	0,190	-0,306	0,761
$R^2 = 0,296$				
F = 10,243				
Sig F = 0,000				

Sumber: Data primer diolah tahun 2014

Model Penelitian :

$$Y = 14,334 + 0,713X_1 + (-0,058)X_2 + e$$

5. Pembahasan Hasil Penelitian

Pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 16.0 *for windows* menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Adiyati (2009), Putri (2012) dan Rohmawati (2013).

Dengan adanya sosialisasi pajak berarti wajib pajak akan lebih mengetahui mengenai peraturan dan tata cara perpajakan sehingga pengetahuan wajib pajak akan bertambah. Pengetahuan wajib pajak yang mengandung aspek positif dapat menciptakan persepsi positif dengan begitu wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya.

Pengujian hipotesis 2 mengenai hubungan kapabilitas pembukuan dengan kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang tidak signifikan (negatif). Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 2: kapabilitas pembukuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak tidak didukung. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Rohman (2011).

Kendala utama yang dihadapi oleh para pelaku UKM dalam melakukan pembukuan adalah pengetahuan tentang pembukuan dan ketersediaan sumber daya. Dari sampel penelitian ini hanya sebagian saja yang melakukan pembukuan dan hanya dilakukan sendiri oleh pemilik UKM secara sederhana. Pembukuan hanya sebatas pencatatan pemasukan dan pengeluaran tanpa memperhitungkan unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan pembukuan seperti harta, utang dan modal. Selain itu para pemilik UKM juga kurang mengerti kegunaan dari informasi keuangan yang nantinya juga akan bermanfaat untuk menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk menghitung besarnya pajak terutang. Disamping itu, tertib administrasi melalui pembukuan yang baik tampaknya bukan merupakan prioritas yang utama sehingga mereka enggan untuk melaksanakan pembukuan.

E. Simpulan dan Saran

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah sosialisasi perpajakan dan kapabilitas pembukuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sampel pemilik UKM di sentra industri kerajinan gerabah Kasongan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS 16 *for windows*.

Hipotesis 1 adalah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil

pengujian menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan mempunyai *p value* 0,001. Dengan demikian hipotesis 1 secara statistik didukung. Nilai koefisien beta sosialisasi perpajakan sebesar 0,713. Apabila sosialisasi perpajakan bertambah 1 akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,713. Sehingga semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan maka akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Adiyati (2009), Putri (2012) dan Rohmawati (2013) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Bentuk sosialisasi yang paling dikenal oleh pemilik UKM adalah sosialisasi melalui media cetak maupun media elektronik.

Pengujian hipotesis 2 adalah kapabilitas pembukuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasar pengujian hipotesis 2 dengan analisa regresi menunjukkan *p value* 0,761 sehingga hipotesis 2 secara statistik tidak didukung. Nilai koefisien beta kapabilitas pembukuan sebesar -0,058. Apabila kapabilitas pembukuan berkurang 1 maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,058. Hasil penelitian ini tidak mendukung studi Rohman (2011) yang menyatakan bahwa kapabilitas pembukuan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hanya sebagian pemilik UKM yang melakukan pembukuan dan hanya dilakukan secara sederhana karena kurangnya pengetahuan tentang pembukuan dan ketersediaan sumber daya.

B. Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Pajak apakah sosialisasi yang dilakukan sudah efektif atau belum, sehingga kegiatan sosialisasi dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat memaksimalkan penerimaan pajak terutama dari UKM.

Pihak yang terkait seperti Dinas Koperindag dapat membina dan memberikan pelatihan yang lebih intensif bagi para pelaku UKM, agar

usaha mereka jadi jauh lebih baik kedepannya terutama pelatihan di bidang akuntansi yaitu tentang tata cara mencatat transaksi dan membuat laporan keuangan yang baik. Diharapkan pelaporan pajak yang didasarkan atas laporan akuntansi akan menjadi mudah dan teratur. Penelitian mendatang diharapkan dapat menggunakan jumlah sampel yang lebih besar dan diperluas dengan mempertimbangkan keterwakilan sektor UKM yang beraneka ragam agar hasil yang diperoleh dapat mewakili populasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyati. 2009. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan*. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Agoes, S. dan Trisnawati, E. 2010. *Akuntansi Perpajakan (Edisi 2 Revisi)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Amanah, Sari. *Analisis Penerapan Pencatatan Akuntansi pada Usaha Kecil dan Menengah Binaan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lima Puluh Kota*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- Fidel. 2010. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-masalah Perpajakan, Mulai dari Konsep Sampai Aplikasi*. Jakarta: Murai.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hutagaol, J., Winarno W, W., Pradipta, A. 2007. "Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak". *Akuntabilitas*, 6(2): 186-193.
- Kuncoro, Mudrajat. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Priantara, D. dan Supriyadi, B. 2011. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengusaha Kecil dan Mikro Mendaftar Menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol 13, No 2: 98-108.
- Putri, Wike Puspasari. 2012. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)". (online), www.jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/501/444, (diunduh 14 September 2014).
- Rohman, Abdul, dkk. 2011. "Kajian Terhadap Kapabilitas Pembukuan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Mendukung Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi*, vol XV: 327-343.
- Rohmawati, L., Prasetyono., Rimawati, Y. "Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak". *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*
- Sumarni, M. dan Wahyuni, S. 2006. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Indeks
- Tambunan, Tulus. 2009. *UMKM di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Widayati dan Nurlis. 2010. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas". *Seminar Nasional Akuntansi XIII*.
- Yogatama, Arya. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari)*. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Zahidah, Choiriyatuz. 2010. *Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Wilayah Jakarta Selatan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri SyarifHidayatulla